



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Alamat: Jalan Sepat Nomor 37 RT.009 RW.002, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telepon: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

SURAT EDARAN

Nomor : 0806/SE/K/09.2025

Perihal : Implementasi Transisi Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 dan
Permendiktisaintek RI Nomor 39 Tahun 2025

Yth.

1. Pimpinan Unit Pengelola Program Studi Kesehatan
2. Ketua Program Studi Kesehatan

Di Indonesia

Sehubungan dengan selesainya masa transisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 pada **tanggal 18 Agustus 2025**, dan telah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 pada **tanggal 28 Agustus 2025**, maka LAM-PTKes bermaksud melaksanakannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerapan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 di LAM-PTKes dilaksanakan mulai tanggal **18 hingga 27 Agustus 2025** sebagai berikut:
 - a. Program studi baru yang telah memiliki izin pendirian operasional dari Menteri atau Rektor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dapat mengajukan untuk memperoleh **Surat Keputusan (SK) Terakreditasi Sementara** dari LAM-PTKes yang berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak program studi beroperasi.
 - b. Ketentuan pada angka **1a** diatas diberikan hanya bagi prodi yang mengajukan sesuai persyaratan melalui sistem <https://skprodibaru.lamptkes.org/> pada periode **tanggal 18—27 Agustus 2025**.
2. Implementasi Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dilaksanakan mulai tanggal **28 Agustus 2025** sebagai berikut:
 - a. Program studi baru yang telah memiliki izin pendirian operasional dari Menteri atau Rektor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dapat mengajukan untuk memperoleh **Surat Keputusan (SK) Akreditasi Pertama** dari LAM-PTKes yang berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak program studi beroperasi. Ketentuan ini diberikan bagi prodi yang mengajukan sesuai persyaratan melalui sistem <https://skprodibaru.lamptkes.org/> **mulai tanggal 28 Agustus 2025**.
 - b. Program studi baru yang **akan habis masa berlaku Akreditasi Pertamanya** wajib melakukan re-akreditasi melalui tiga pilihan:
 - i. Usulan untuk status Terakreditasi, prosedur dan mekanisme dari Pemerintah belum ditetapkan dan akan disampaikan selanjutnya;
 - ii. Usulan untuk status Terakreditasi Unggul, program studi menggunakan biaya mandiri dari Perguruan Tinggi sesuai ketentuan LAM-PTKes;
 - iii. Usulan untuk status Terakreditasi Internasional, program studi menggunakan biaya mandiri dari Perguruan Tinggi sesuai ketentuan LAM-PTKes.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Alamat: Jalan Sepat Nomor 37 RT.009 RW.002, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telepon: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

- c. Sesuai dengan **Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 78 ayat (1) dinyatakan bahwa Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT**, maka bagi Program studi (lama) yang telah memiliki status akreditasi sebelumnya dan ingin melakukan perpanjangan status terakreditasi secara langsung belum dapat dilaksanakan di LAM-PTKes, karena belum ditetapkannya mekanisme perpanjangan dan instrumen akreditasi oleh BAN-PT yang menjadi landasan untuk menerbitkan Surat Keputusan perpanjangan akreditasi.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan segera menindaklanjutinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 September 2025



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Ketua Rapat Anggota Perkumpulan LAM-PTKes
2. Ketua Pengawas Perkumpulan LAM-PTKes